

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi nasional (Sofyan, 2017). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena jumlahnya yang dominan dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (Tambunan, 2009). Selain itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia Oktober 2022 kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Muslaedi, 2022).

Perkembangan UMKM di Indonesia dinilai cukup pesat jika dilihat dari banyaknya jumlah UMKM, maka tak heran apabila UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi tanah air (Arimbi Kurniasari, 2023). Selain itu, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% menjadi 61%. Hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian. Sebab, perkembangan UMKM di

Indonesia memiliki siklus transaksi yang cepat dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat (Dalimunthe et al., 2021).

Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional menunjukkan bahwa keberlangsungan dan perkembangan sektor ini perlu didukung melalui berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara dengan Rp9.580 triliun, serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Selain itu, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha atau sekitar 99% dari total unit usaha yang ada. Kontribusi yang besar tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyedia lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan berbagai bentuk dukungan melalui kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha UMKM, salah satunya melalui kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan (Limanseto, 2023) .

Insentif pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pemberian kemudahan dan keringanan perpajakan kepada wajib pajak tertentu (Mardiasmo, 2018). Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM, Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menerapkan berbagai kebijakan fiskal, salah satunya melalui

pemberian insentif perpajakan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak UMKM (BPK, 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung pelaku usaha sehingga mereka dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kegiatan produktif dan pengembangan usaha. Pemberian insentif pajak kepada pelaku UMKM merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut (John Maynard Keynes, 1936), melalui teori kebijakan fiskal (*Fiscal Policy Theory*), pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah pemberian insentif perpajakan yang bertujuan mengurangi beban ekonomi pelaku usaha, meningkatkan aktivitas investasi dan produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak bagi UMKM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan finansial pelaku usaha sehingga dapat memperkuat daya saing dan keberlangsungan usahanya.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas perpajakan bagi UMKM, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala dan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme pemanfaatan insentif pajak sehingga tingkat pemanfaatannya belum optimal. Rendahnya literasi perpajakan, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan akses informasi menjadi faktor yang menyebabkan pelaku UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan insentif pajak dalam mendukung perkembangan

usaha dan peningkatan kinerja keuangan UMKM (Firmansyah et al., 2021). Fenomena rendahnya tingkat pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam mengambil suatu keputusan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku). Dalam konteks penelitian ini, keputusan pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap kebijakan perpajakan, pengaruh lingkungan sekitar, serta keyakinan bahwa mereka mampu memenuhi persyaratan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap manfaat insentif pajak, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

Rendahnya pemanfaatan insentif pajak menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena secara teoritis insentif pajak dirancang untuk memberikan keringanan perpajakan dan mendorong aktivitas ekonomi pelaku usaha (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, pemerintah memperpanjang masa berlaku Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2025. Kebijakan perpanjangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Ainiyah, 2025).

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu usaha yang digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Kasmir, 2019) ,Kinerja Keuangan menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, menjaga likuiditas, memenuhi kewajiban, serta mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dengan demikian, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu UMKM dalam mengelola usahanya. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan usahanya, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi perpajakan, serta belum optimalnya pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sebagian besar pelaku UMKM masih belum memahami mekanisme dan manfaat insentif pajak akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang memadai (Firmansyah et al., 2021). Selain itu, rendahnya literasi perpajakan juga menjadi faktor menghambat pemanfaatan fasilitas perpajakan secara optimal oleh pelaku UMKM (Saharani & Sari, 2023).

Pada konteks yang lebih spesifik, Desa Sukamenak merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal, seperti perdagangan, usaha konveksi rumahan, jasa, serta buruh harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya yang berbasis usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian desa (Permana, 2025).

Data yang diperoleh dari Perangkat Desa Sukamenak , jumlah penduduk Desa Sukamenak pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30.594 jiwa, yang terdiri atas 15.897 jiwa penduduk laki-laki dan 14.697 jiwa penduduk perempuan. Jumlah UMKM yang beroperasi mencapai 434 unit usaha dengan berbagai jenis kegiatan usaha, dengan sektor konveksi sebagai sektor usaha yang paling dominan. Besarnya jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha memiliki potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa (Budi Darmawan, 2026).

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan Desa Sukamenak, diketahui bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap insentif pajak masih tergolong rendah, terutama pada pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Sosialisasi mengenai insentif pajak memang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dengan frekuensi satu kali dalam setahun, namun pelaksanaannya dinilai belum mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha secara optimal. Sebaliknya, pelaku UMKM dengan skala usaha yang lebih besar cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan dan berbagai fasilitas insentif yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM belum memanfaatkan insentif pajak secara optimal (Engkun, 2026).

Rendahnya tingkat pemahaman dan pemanfaatan insentif pajak tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan perpajakan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mendukung perkembangan usaha. Padahal, secara teoritis insentif pajak diberikan untuk mengurangi beban usaha, meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana insentif pajak yang diberikan pemerintah mampu memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya pada wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pemanfaatan kebijakan yang berbeda dengan wilayah perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2018), insentif pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kinerja usaha secara umum dan dilakukan di wilayah perkotaan, seperti Sidoarjo, Makassar, dan Boyolali. Kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menelaah dampak insentif pajak terhadap aspek kinerja keuangan UMKM yang mencakup peningkatan laba, kelancaran arus kas, serta efisiensi pengelolaan keuangan usaha. Selain itu, penelitian (Rosmalawaty Sattuung et al., 2023), yang mengangkat konteks UMKM di wilayah pedesaan masih relatif terbatas, padahal karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat pemanfaatan kebijakan fiskal pada daerah pedesaan dapat berbeda dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM pada tingkat desa. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dampak insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data-data penjelasan dari fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan yang terjadi menjadi sebagai topik pada penelitian dengan mengangkat judul Analisis Dampak Insentif Pajak

terhadap Kinerja Keuangan di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi terkait dampak insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemahaman pelaku UMKM di Desa Sukamenak mengenai kebijakan insentif pajak masih tergolong rendah, terutama pada kelompok usaha mikro dan usaha kecil.
- 2) Pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM di Desa Sukamenak belum optimal meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas perpajakan.
- 3) Belum diketahui secara pasti sejauh mana insentif pajak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada:

- 1) Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

- 2) Dalam penelitian ini, insentif pajak berperan sebagai variabel bebas (independen), sedangkan kinerja keuangan UMKM berperan sebagai variabel terikat (dependen).
- 3) Insentif pajak yang diteliti difokuskan pada kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Kinerja keuangan UMKM diukur berdasarkan indikator pertumbuhan pendapatan, laba usaha, arus kas, dan kemampuan pengelolaan keuangan usaha.
- 5) Penelitian difokuskan pada dampak pemanfaatan insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM tanpa membahas faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan secara lebih luas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai kebijakan insentif pajak di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana tingkat pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung?
- 3) Bagaimana dampak insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai kebijakan insentif pajak di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
- 2) Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM yang berada di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
- 3) Untuk menganalisis dampak insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM yang berada di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan kebijakan insentif pajak dan kinerja keuangan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas kajian empiris mengenai dampak insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM serta mendukung pengembangan teori yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan perilaku pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan

melakukan penelitian terkait insentif pajak dan kinerja keuangan UMKM, khususnya pada tingkat desa.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan dan meningkatkan efektivitas kebijakan insentif perpajakan yang lebih tepat sasaran bagi pelaku UMKM. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan insentif pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban usaha dan meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan insentif pajak dan kinerja keuangan UMKM.